

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, di antaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun negara ini yang menuntut pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengelola pajak yang dipungut dari rakyatnya, hal ini untuk memenuhi target penerimaan dengan terlaksananya sistem administrasi yang baik guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Abdullatief : 2010).

Upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, rendahnya kepatuhan ini tidak hanya untuk Wajib Pajak perorangan, melainkan Wajib Pajak perusahaan.

*Tax Compliance Rate* di Indonesia. “*Current Condition*”, sebagai negara

berkembang yang sedang digadang-gadang oleh beberapa lembaga internasional sebagai the new emerging countries bergabung dengan BRICS, Indonesia juga mengalami permasalahan rendahnya *tax compliance rate*. Untuk lebih jelasnya lihat figur dibawah ini.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2012

**Gambar 1.1**

### **Wajib Pajak Terdaftar dengan Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT**

Figur disebelah kiri disajikan data dalam bentuk bar chart antara Wajib Pajak Terdaftar dengan Wajib Pajak Terdaftar yang seharusnya wajib menyampaikan SPT Tahunan, dan SPT Tahunan PPh yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan figur disebelah kanan adalah menggambarkan rasio perbandingan antara WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT tahunan dengan jumlah SPT tahunan yang diterima.

Dari figur diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kepatuhan penyampaian

SPT tahunan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 berkisaran di angka pada range sekitar 33 persen, dan mengalami kenaikan yang signifikan pada periode tahun 2008-2009 dari 33 persen menjadi 54 persen. Kenaikan tersebut kemungkinan diakibatkan oleh adanya Sunset Policy ataupun drop box. Semenjak tahun 2008 sd 2011 rasio kepatuhan pajak mengalami kondisi fluktuasi pada angka sekitar 54 persen tahun 2009 dan naik 4 persen pada tahun 2010 dan turun lagi menjadi 52 persen pada tahun 2011. Atau dengan kata lain dari dua orang yang Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan hanya 1 orang yang menyampaikan SPT Tahunan. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan bagi pemerintah. Kondisi rendahnya tingkat kepatuhan pajak tersebut tentu saja berakibat kepada sulitnya tercapainya target penerimaan pajak.( [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Jakarta, 29/04/2015 Kemenkeu - Pemerintah mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Pencanangan secara resmi dilakukan pada hari ini, Rabu (29/4) di Istana Presiden, Jakarta.

Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya peluang peningkatan penerimaan pajak, masih rendahnya *tax ratio* , masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum tersentuh, dan tersedianya data eksternal yang akan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai target penerimaan.

Menkeu menerangkan, sebagai strategi pembinaan Wajib Pajak, DJP akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kementerian/Lembaga. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang belum tersentuh.

Sebagai informasi, berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT.

Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT.

Menurut Menkeu, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah karena kurang pahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan. “Kurang pahami masyarakat atas ketentuan perpajakan yang membuat mereka enggan mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan kekhilafan dalam pengisian SPT,” tambahnya. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

JAKARTA. Kepatuhan wajib pajak (WP) di tanah air dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi masih rendah. Hingga penutupan pelaporan SPT pada 31 Maret 2015, WP yang menyerahkan SPT PPh orang pribadi jumlahnya tidak mencapai target 10 juta orang. “Hingga penutupan lalu, laporan SPT PPh Pribadi kurang lebih 8 juta orang,” kata Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak, Selasa (7/6).

**Table 1.1**  
**Jumlah Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak**  
**Ditjen Pajak kuartal 1**

Tahun	Jumlah WP	Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan
2011	17,69 juta	8,17 juta	46,18%
2012	17,65 juta	9,22 juta	52,23%
2013	17,73 juta	9,8 juta	55,27%
2014	18,35 juta	10,78 juta	58,74%

*Sumber : Direktorat Jenderal pajak*

Jumlah pelapor SPT tahun ini lebih rendah dibandingkan tren pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Sigit mencontohkan, pada 2011 dari 17,69 juta WP terdaftar, ada 8,17 juta WP yang melaporkan SPT, baik WP pribadi maupun badan.

Pada tahun 2012, jumlah pelaporan SPT meningkat. Dari 17,65 juta WP terdaftar, sebanyak 9,22 juta WP melaporkan SPT nya. Di 2013, jumlah pelapor SPT kembali meningkat. Dari 17,73 juta WP terdaftar, sebanyak 9,8 juta WP melaporkan SPT.

Pada 2014, jumlah WP yang melaporkan SPT juga melonjak. Dari 18,35 juta WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT, sebanyak 10,78 juta orang menyerahkan laporan SPT. Jumlah tersebut terdiri 9,5 juta Orang Pribadi dan 500.000 WP Badan, tahun ini hanya 8 juta. Dari 8 juta laporan SPT, pengguna aplikasi pelaporan secara elektronik (*e-filing*) yang telah dirilis sejak tahun lalu

justru bertambah, Hingga akhir Maret lalu, WP pengguna e-filing mencapai 2,4 juta, naik dibandingkan tahun lalu hanya sebanyak 1,7 juta.

Sigit mengakui, turunnya jumlah pelaporan SPT ini ikut menyeret anjloknya penerimaan pajak kuartal I tahun ini. ([www.pemeriksaanpajak.com](http://www.pemeriksaanpajak.com))

Untuk daerah Jawa Barat sendiri, Menurut Dwi Nofri Minarno pada 2014 menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat dinilai masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian SPT.

Presentase Tingkat kepatuhan pajak di Jawa Barat berada dibawah 60% bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, fenomena tersebut menunjukkan bahwa jumlah SPT yang masuk tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Meskipun mengalami sedikit kenaikan setiap tahun. Jumlah WP di Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap jumlah penyampaian SPT Tahunan.

Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*). Rendahnya kepatuhan pajak ditandai dengan bentuk penggelapan pajak oleh wajib pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat berupa penggelapan oleh wajib pajak terdaftar yang melaporkan pendapatan lebih rendah dari seharusnya maupun kegiatan yang tidak terdaftar resmi atau perekonomian tersembunyi (*underground economy*).

Kajian dan analisis mengenai kepatuhan pajak ataupun penggelapan pajak telah banyak dilakukan, yang pertama kali dilakukan dengan memperkenalkan

pendekatan teori ekonomi kriminal atau *economics of crime*, dimana individu diasumsikan akan memaksimalkan utilitas-ekspektasinya melalui suatu permainan penghindaran pajak dengan melakukan *under-reporting*. Jumlah penghasilan yang digelapkan tergantung pada probabilitas audit dan besarnya denda. Selanjutnya dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972:324) yang dikenal dengan model A-S, di mana pembayar pajak diasumsikan sebagai pihak yang benar-benar tidak bermoral yang membuat keputusan apakah melakukan penggelapan pajak atau tidak, dan berapa banyak, kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah.

Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali, jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. (Widi Widodo 2010:66)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Sri Rahayu (2009) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"), dan penelitian oleh Oktaviane Lidya (2013) dengan judul Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung.

.Variabel yang diteliti oleh Sri Rahayu adalah Modernisasi Sistem

Administrasi Perpajakan sebagai variabel independennya, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya dilaksanakan pada KPP Pratama Bandung “X”. sedangkan penelitian oleh Oktaviane Lidya adalah Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan sebagai variable independen dan Kepatuhan WPOP sebagai variable dependennya.

Hipotesis dalam penelitian Sri Rahayu menyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian meliputi aparaturnya pajak yang bertugas di lingkungan KPP Pratama Bandung “X”. Sampel yang diambil oleh peneliti petugas pajak, Penyebaran kuesioner ditujukan kepada para petugas pajak yang bertugas dibagian pengolahan data dan informasi, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, serta ekstensifikasi. Sedangkan teknik samplingnya menggunakan *Purposive Sampling* atau pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu sedangkan untuk penelitian yang dilakukan Oktaviane Lidya menggunakan metode *simple random sampling*. Dari Hasil analisis kedua judul tersebut menunjukkan bahwa variabel *independen* tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel *dependen*

Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu menggunakan variabel *independen* Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi serta variabel *dependen* Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama di Kota Bandung, antara lain: KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Bojonagara, KPP

Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Karees, berbeda dengan peneliti terdahulu penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Bandung "X", yaitu salah satu dari 5 KPP yang disebutkan diatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”. (Survei terhadap *Account Representative* pada KPP Pratama di Kota Bandung)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama di Kota Bandung.
2. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan pada KPP Pratama di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama di Kota Bandung secara parsial maupun simultan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada KPP Pratama di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Sosialisasi Perpajakan pada KPP Pratama di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama di Kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian menurut Uma Sekara, 2009 adalah penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan berbeda. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi :

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Kegunaan Praktis menurut (Uma Sekaran, 2009) bertujuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan, yang menuntut solusi tepat waktu. Dari definisi di atas maka kegunaan penelitian berdasarkan pada penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah pemerintah dalam meminimalisir ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu

untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Bandung.

#### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Kegunaan Akademis menurut (Uma Sekaran, 2009) dilakukan untuk menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat diselesaikan. Dari uraian diatas maka kegunaan penelitian jika dilihat dari penelitian dasar adalah agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pemecahan masalah atas masalah yang terjadi dan dapat dijadikan masukan jika ada penelitian yang serupa berikutnya.

#### 1. Bagi Instansi

Dapat menambah masukan mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem

Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajaknya, sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik

## 2. Bagi Pegawai Intansi

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadikan gambaran sehingga membuat pegawai instansi termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **1.5 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/ 2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracandong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.

5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

Dan waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Agustus 2015 sampai selesai.